



**PUTUSAN**  
**Nomor 07 K/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG**,  
tempat kedudukan di Jalan Ujung Gurun Nomor 1 Kota Padang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. SYOFRINA ROZA, S.H., Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Padang;
2. OLSIA REDIFTERA, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Padang;
3. NELIA VERAWATI, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Padang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1158/SK-13.71/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014;

2. **ROSMIATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Aur Duri II Nomor 2B, RT.002/01, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

**melawan:**

**MUCHNI MUCHTAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mawar Nomor 18 RT.II dan RW V Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, Pekerjaan Pensiunan PT Semen Padang, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum berdasarkan surat pengangkatan kaum tanggal 5 Januari 2000;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: **ASMANIAR, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2014;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Gugatan Penggugat;

Sertifikat Hak Milik Nomor 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur Kota Padang Surat Ukur Nomor 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 m<sup>2</sup>;

II. Tenggang Waktu;

Bahwa Penerbitan sertifikat atas nama Rosmiati baru Penggugat ketahui sebulan yang lalu tepatnya tanggal 10 Oktober 2014 ketika ada pihak ketiga yang hendak menguasai tanah *a quo* dan memiliki fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur Kota Padang Surat Ukur Nomor 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 m<sup>2</sup>;

Maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahui adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur Kota Padang Surat Ukur Nomor 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 m<sup>2</sup>;

SEMA Nomor 2 Tahun 1991 yang berbunyi: Bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingan dirugikan, maka tenggang waktu 90 hari adalah dihitung secara kasuistis, sejak ia mengetahui dan merasa dirugikan atas terbitnya keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

III. Kepentingan dan Kerugian Penggugat:

1. Kepentingan Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena di atas tanah kaum Penggugat yang belum bersertifikat telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati Surat Ukur Nomor 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 m<sup>2</sup> yang tidak berhak atas tanah *a quo* oleh Tergugat yang bersifat Kongkrit, Individual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Final yang menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat:

## 2. Kerugian Penggugat;

Bahwa dengan dikeluarkannya sertifikat Hak Milik Nomor 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur Kota Padang Surat Ukur Nomor 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 m<sup>2</sup> oleh Tergugat ke atas nama Rosmiati selaku anak pisang Penggugat yang tidak ada hak atas tanah kaum Penggugat adalah tidak sah dan batal karena sangat merugikan Penggugat;

Bahwa yang menjadi objek perkara ini telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa objek gugatan diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kota Padang yang merupakan wewenang/yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara Padang oleh karenanya sudah sepantasnya Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di Padang;

## IV. Dasar Gugatan atau Posita:

### 1. Tentang identitas:

Bahwa Penggugat adalah selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum yang diangkat berdasarkan surat pengangkatan kaum sebagai Mamak kepala waris tanggal 5 Januari 2000, mempunyai tanah hak milik adat yang belum terdaftar berasal dari harta pusaka tinggi kaum Penggugat seluas ± 5000 m<sup>2</sup> yang diwarisi secara turun temurun terakhir dari anduang/Ninik Penggugat yang bernama Pr Mameh;

### 2. Tentang objek:

Bahwa di atas sebagian tanah kaum Penggugat seluas +1000 m<sup>2</sup> berdiri rumah Burhanudin, Syafrudin, Asni Alias Tando, Lasmi dan Rosmi yang tidak sekaum seharga pusaka dengan Penggugat tanpa hak yang kemudian telah Penggugat Gugat dalam Perkara Perdata Nomor 64/Pdt.G/2004/PN.PDG, Daftar Banding Nomor 10/Pdt/2006/PT.PDG Putusan Mahkamah Agung 2163 K/Pdt/2006 antara Muchni Muchtar selaku Penggugat berlawanan dengan Burhanudin, cs selaku Tergugat dan telah Penggugat berkaum menangkan sampai tingkat Kasasi dan tidak ada upaya hukum lainnya sehingga perkara tersebut *inckract*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ) dan Penggugat akan mengajukan eksekusi atas tanah *a quo*;

Bahwa sebagian lagi di atas tanah Penggugat yang bukan termasuk objek perkara perdata Nomor 64/Pdt.G/2004 /PN.PDG, Daftar Banding Nomor 10/Pdt/2006/PT.PDG Putusan Mahkamah Agung 2163 K/Pdt/2006 telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur Kota Padang Surat Ukur Nomor 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 m<sup>2</sup> selaku anak pisang Penggugat;

Bahwa Penggugat belum mengurus sertifikat atas tanah kaum Penggugat seluruhnya karena tanah penggugat yang menjadi objek perkara dalam perkara perdata Nomor 64/Pdt.G/2004 /PN.PDG, Daftar Banding Nomor 10/Pdt/2006/PT.PDG Putusan Mahkamah Agung 2163 K/Pdt/2006 masih belum dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang sehingga dengan tidak adanya sertifikat induk atas tanah kaum Penggugat secara keseluruhan, Tergugat tidak berwenang menerbitkan sertifikat atas nama Rosmiati seluas 590 m<sup>2</sup> di atas tanah kaum Penggugat, maka dengan terbitnya sertifikat hak milik Nomor 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur Kota Padang Surat Ukur Nomor 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 m<sup>2</sup> adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan sertifikat Nomor 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang Surat Ukur Nomor 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 m<sup>2</sup>;

Bahwa untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas nama pribadi Rosmiati harus mempunyai data fisik dan data yuridis yang sesuai dengan surat ukur dan buku tanah yang dimiliki Tergugat dalam hal ini harus mendapatkan izin dari Mamak Kepala Waris disamping itu Rosmiati bukanlah orang yang berhak atas tanah *a quo* karena hanyalah berstatus anak pisang, sehingga jelas Tergugat telah melanggar peraturan perundangan undangan dalam menerbitkan sertifikat atas nama Rosmiati yakni melanggar Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi; bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat pembuktian yang kuat *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 17 ayat 2 yang berbunyi; Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan Pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan dan Pasal 32 ayat ( 1 ) yang berbunyi: Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, sehingga melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik yakni azas Profesionalitas yaitu azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 undang-undang Nomor 51 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

### 3. Tentang Kronologis:

Bahwa Penggugat mempunyai tanah hak milik adat yang belum terdaftar berasal dari harta pusaka tinggi kaum Penggugat seluas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  yang diwarisi secara turun temurun;

Bahwa di atas tanah *a quo* seluas  $1000 \text{ m}^2$  timbul Perkara perdata Nomor 64/Pdt.G/2004 /PN.PDG, Daftar Banding Nomor 10/Pdt/2006/PT.PDG Putusan Mahkamah Agung 2163 K/Pdt/2006 antara Muchni Muchtar selaku Penggugat dengan Burhanudin, Syafrudin, Asni Alias Tando, Lasmi dan Rosmi selaku Tergugat yang telah dimenangkan oleh Penggugat sampai tingkat Kasasi dan tidak ada upaya hukum lainnya sehingga perkara tersebut *inckract* (sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan Penggugat akan mengajukan eksekusi atas tanah *a quo* baru kemudian disertifikatkan secara keseluruhan;

Bahwa Rosmiati yang merupakan anak pisang dari Penggugat diam-diam telah mengurus sertifikat hak milik atas tanah kaum Penggugat tanpa ada izin baik secara tertulis maupun lisan dari Penggugat selaku Mamak Kepala Waris sehingga dengan terbitnya sertifikat atas nama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmiati di atas tanah kaum Penggugat yang belum bersertifikat seluas 590 m<sup>2</sup> jelas tidak sah dan melawan hukum;

Bahwa di atas tanah yang telah diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur Kota Padang Surat Ukur Nomor 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 m<sup>2</sup> berdiri rumah tua milik Penggugat yang sampai sekarang masih kaum Penggugat tempati dan sama sekali tidak pernah ditempati oleh Rosmiati karena Rosmiati tidak berhak atas tanah kaum Penggugat karena kedudukannya adalah sebagai anak pisang yang tidak mempunyai hak atas tanah kaum Penggugat tersebut;

Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur Kota Padang Surat Ukur Nomor 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 m<sup>2</sup> sudah Penggugat cegah dengan memblokir pengurusan sertifikat yang dimohonkan Rosmiati namun Tergugat tetap memprosesnya secara diam-diam tanpa memberi kesempatan kepada Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dan Penggugat baru mengetahui kalau Tergugat telah menerbitkan sertifikat atas nama Rosmiati tersebut dengan datangnya pihak ketiga yang hendak membeli tanah dan memiliki fotokopi sertifikat di atas tanah *a quo*;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan data dan fakta yang dapat dibuktikan dimuka hukum, untuk itu mohon Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur, Kota Padang Surat Ukur Nomor 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 m<sup>2</sup> adalah batal atau tidak sah;

Bahwa perbuatan Tergugat selaku badan atau pejabat Tata Usaha Negara jelas tidak mencerminkan atau tidak sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku khususnya Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan dan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 07 K/TUN/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, sehingga bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yakni azas Profesionalitas yaitu azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. Alasan Gugatan ( Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang Merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986);

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Proses penerbitan Sertifikat atas Objek sengketa tidak didasari oleh alas hak /bukti penguasaan fisik yang sah berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) atas nama Rosmiati, surat keterangan Lurah dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas karena tanah yang dimohon sertifikatnya tersebut berasal dari pusaka tinggi kaum Penggugat yang selama ini Penggugat kuasai sedangkan Pemohon Rosmiati tidak pernah menguasai tanah *a quo* karena Rosmiati adalah anak pisang Penggugat yang tidak ada hak atas tanah tersebut, sehingga proses penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur Kota Padang Surat Ukur Nomor 00002/2013 seluas 590 m<sup>2</sup> tanpa sepengetahuan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 17 ayat 2 yang berbunyi “dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan *Juncto*

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 07 K/TUN/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997;

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yakni azas profesionalitas yaitu azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam menerbitkan sertifikat atas tanah *a quo* Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha tidak meneliti dengan cermat alas-alas hak yang diajukan oleh pemohon Rosmiati serta tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan Penggugat karena pada waktu Rosmiati mengajukan permohonan sertifikat Penggugat telah mengajukan gugatan/keberatan ke Kantor Tergugat dengan surat tanggal 20 Mei 2013, namun secara diam-diam dan sewenang-wenang Tergugat tetap menerbitkan sertifikat tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur Kota Padang Surat Ukur Nomor 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 m<sup>2</sup>;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur Kota Padang Surat Ukur Nomor 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 m<sup>2</sup>;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap perkara *a quo* melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, karena jika dicermati gugatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terlihat secara jelas bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah sepenuhnya menyangkut sengketa hak keperdataan dimana menurut penggugat, Tergugat telah menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 883/Kelurahan Ganting Parak Gadang (objek gugatan) di atas tanah milik kaum Penggugat;

Bahwa jelas sekali dalam alasan gugatan penggugat menyebutkan bahwa Penggugat berkepentingan mengajukan gugatan ini karena di atas tanah milik kaum Penggugat terbit sertifikat atas nama Rosmiati selaku anak pisang yang tidak ada hak atas tanah kaum Penggugat tersebut;

Bahwa juga Penggugat menyebutkan tanah kaum Penggugat luas seluruhnya lebih kurang 5000 m<sup>2</sup> yang diwarisi turun temurun, sebagian dari tanah tersebut seluas 1000 m<sup>2</sup> berdiri beberapa buah rumah pihak lain yang akhirnya digugat oleh Penggugat *a quo* melalui perkara perdata Nomor 64/Pdt.G/2004/PN-Pdg, perkara perdata tersebut dimenangkan oleh kaum Penggugat *a quo* dan saat ini akan dimohon eksekusi. Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 833 An. Rosmiati ini menurut Penggugat adalah di luar yang 1000 m<sup>2</sup> (objek perdata) tersebut, tetapi di dalam tanah milik kaum Penggugat yang luas 5000 m<sup>2</sup>;

Bahwa dari uraian di atas terbukti Penggugat memperlmasalahkan status hak atas tanah (Kepemilikannya), maka jelas hal tersebut adalah menyangkut sengketa hak keperdataan dan bukan sengketa Tata Usaha Negara, oleh karena itu seharusnya Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang isinya Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, jelas maksud Pasal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memeriksa atau menyelesaikan sengketa hak atas tanah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa gugatan penggugat tidak mempunyai alasan hukum dan secara formil tidak memenuhi syarat, dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memutus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 23/G/2014/PTUN-PDG, tanggal 22 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati, terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Surat Ukur Nomor 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 m<sup>2</sup>;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati, terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Surat Ukur Nomor 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 m<sup>2</sup>;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 113/B/2015/PTTUN.MDN, tanggal 30 September 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1158/SK-13.71/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/G/K/2014/PTUN-PDG *Juncto* Nomor 113/B/2015/PT.TUN-MDN *Juncto* Nomor 23/G/2014/PTUN-PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut masing-masing pada tanggal 24 November 2015 dan tanggal 25 November 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 25 November 2015 dan 26 November 2015 telah diberitahu tentang Memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 7 Desember 2015;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 11 November 2015, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 113/B/2015/PTTUN.MDN, tanggal 30 September 2015, pada tanggal 27 Oktober 2015. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG dan Pemohon Kasasi II. ROSMIATI tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG**, dan Pemohon Kasasi II: **ROSMIATI** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp 489.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. ASHADI, S.H.**  
**NIP. 220000754**